



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Kantor Cabang Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Asep Nanang** Petugas Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Garut.
Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Garut
- 2. Surya Abidin** Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Garut
- 3. Tandi Jalaludin** Indonesia (Persero) Tbk Kanca Garut

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.08.KC-VI/MKR/01/2024, tanggal 19 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 24 Januari 2024 dengan Nomor : 12/SK.Pdt/2024/PN Grt, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

- 1. Nama** : **Maman Sutisna**
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 4 Agustus 1973
Alamat : Kampung Tanjung RT.002 RW.003 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Jawa Barat
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Perdagangan
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Nama** : **Noneng Nurhayati**
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 1 Januari 1980
Alamat : Kampung Tanjung RT.002 RW.003 Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Jawa Barat

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji ;
2. Bahwa perjanjian dibuat secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, dalam bentuk tertulis berdasarkan:
 - i. Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019
 - ii. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B. 944/UD/IV/2020 tanggal 27 Maret 2020
 - iii. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B. 929VI/Unit/4163/IX/2020 tanggal 7 September 2020
 - iv. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B. 261/UD/IV/2021 tanggal 11 Desember 2021
 - v. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B. 279/UD/IV/2021 tanggal 28 Juni 2022
3. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu :
 - Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908UT8Y/4163/08/2019 Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan perubahan terakhir pada Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.279/UD/IV/2021

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2022 dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan rincian 12 bulan pertama Tergugat harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 884.720,61 (delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh koma enam satu rupiah) dan 24 (dua puluh empat) bulan selanjutnya pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp. 4.980.649,36 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan koma tiga enam rupiah) ;

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu Akta Jual Beli Nomor: 107/2006 atas nama Maman Sutisna dengan luas Tanah 280 m² yang dijelaskan dengan Surat Keterangan Desa Nomor 581/47-DS/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, Akta Jual Beli Nomor: 107/2006 atas nama Maman Sutisna dengan luas Tanah 280 M2 yang dijelaskan dengan Surat Keterangan Desa Nomor 581/47-DS/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas ;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;

4. Bahwa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908UT8Y/4163/08/2019 dengan perubahan terakhir pada Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.279/UD/IV/2021 tanggal 28 Juni 2022 ;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan. Sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.129.870.730,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan Sisa Pokok Kredit sebesar Rp. 98.302.290,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dan sisa bunga Rp. 31.568.440,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;

- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut ;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat ;

5. Bahwa Kerugian yang derita oleh Penggugat yaitu :

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908UT8Y/4163/08/2019 dengan perubahan terakhir pada Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.279/UD/IV/2021 tanggal 28 Juni 2022 Para Tergugat mulai tidak membayar sesuai perjanjian sejak Oktober 2020 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat sebesar Rp. 129.870.730,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 129.870.730,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dari hasil penjualan benda milik Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran / pelunasan pinjaman serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Pasal 4 terdapat sisanya, maka sisa uang hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit sebagai berikut :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 ;
- Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B. 944/UD/IV/2020 tanggal 27 Maret 2020 ;
- Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B. 929VI/Unit/4163/IX/2020 tanggal 7 September 2020 ;
- Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B. 261/UD/IV/2021 tanggal 11 Desember 2021 ;
- Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B. 279/UD/IV/2021 tanggal 28 Juni 2022 ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908UT8Y/4163/08/2019 Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan perubahan terakhir pada Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) Restrukturisasi Nomor B.279/UD/IV/2021 tanggal 28 Juni 2022 dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan rincian 12 bulan pertama Tergugat harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 884.720,61 (delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh koma

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt



enam satu rupiah) dan 24 (dua puluh empat) bulan selanjutnya pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp. 4.980.649,36 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan koma tiga enam rupiah);

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu Akta Jual Beli Nomor: 107/2006 atas nama Maman Sutisna dengan luas Tanah 280 m2 yang dijelaskan dengan Surat Keterangan Desa Nomor 581/47-DS/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 ;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 28 Agustus 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh Juta rupiah)** dari Penggugat ;

3. Copy Copy dari Asli Surat Permohonan Tergugat sebagai berikut :

- Form Permohonan Pinjam tanggal 26 Agustus 2019 ;
- Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 27 Maret 2020 ;
- Surat Permohonan Restrukturisasi Kupedes Terdampak Pandemic Corona (Covid-19) tanggal 7 September 2020 ;
- Surat Permohonan Restrukturisasi Pinjaman Kupedes/KUR tanggal 11 Desember 2021 ;
- Surat Permohonan Restrukturisasi Pinjaman Kupedes/KUR tanggal 28 Juni 2022 ;

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat



Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. **Copy dari Asli bukti Akta Jual Beli Nomor 107/2006 atas nama Maman Sutisna dengan luas Tanah 280 M2 dan Surat Keterangan Desa Nomor 581/47-DS/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Nomor 107/2006 atas nama Maman Sutisna dengan luas Tanah 280 m² yang dijelaskan dengan Surat Keterangan Desa Nomor 581/47-DS/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 ;

6. **Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Somasi**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. R Irmayati akan menyerahkan agunan jika lalai atau tidak memenuhi kewajiban dan syarat syarat yang di tentukan oleh Bank ;

7. **Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan ke I, II dan III**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang ;

8. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan Oktober 2020 ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan berharga dan sah, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019, dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.129.870.730,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi persidangan secara elektronik (e-court);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya dan para Tergugat hadir sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan terhadap hal tersebut Para Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami istri dan benar telah meminjam uang ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cimanganten Garut, sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah pinjaman tersebut pokok pinjaman berikut bunganya sejumlah Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan, atas kesepakatan dalam pinjaman tersebut para Tergugat sudah melakukan pembayaran selama kurang lebih 20 (dua puluh) bulan serta keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan usaha Para Tergugat sedang merosot ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019, yang untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 28 Agustus 2019, yang untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan pinjaman tanggal 26 Agustus 2029, yang untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maman Sutisna dan Noneng Nurhayati, yang untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 107/2006 atas nama Maman Sutisna dengan luas Tanah 280 m2 dan Surat Keterangan Desa Nomor 581/47-DS/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan, yang untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran pinjaman, yang untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diperiksa dan ternyata telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali bukti surat P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, P-7 berupa print out ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara *A quo* begitupula dengan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dikarenakan Para Tergugat tidak dapat lagi membayar/melunasi pinjamannya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, alat bukti surat, telah didapat fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi dan yang harus diakui kebenarannya adalah :

- Bahwa Penggugat merupakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Garut telah memberikan pinjaman uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat;
- Bahwa pinjaman sejumlah uang antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 ;
- Bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran secara angsur pokok pinjaman berikut bunganya sejumlah Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*/ingkar janji kepada Penggugat dan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*/ ingkar janji maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu petitum gugatan pada angka ketiga tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum lainnya akan memberi pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan para pihak ;
2. Kecakapan para pihak ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, perjanjian dalam perkara A *quo* berawal dari permohonan Tergugat yang ditujukan kepada pihak Penggugat untuk melakukan peminjaman sejumlah uang sebagaimana **bukti surat bertanda P-3** berupa fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah atas nama Maman Sutisna dan Noneng Nurhayati kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Garut dan selanjutnya atas permohonan dari Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyetujui permohonan dari Para Tergugat dimana selanjutnya antara Penggugat dengan Para Tergugat melakukan perjanjian kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019, sebagaimana **bukti surat bertanda P-1** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat bertanda P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cimanganten Garut, yang selanjutnya disebut kreditur dengan Maman Sutisna dan Noneng Nurhayati sebagai debitur untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak bersama adalah adanya tanda tangan semua pihak yang tertera di dalam surat perjanjian diatas materai dan diparaf disetiap lembar dari perjanjian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dalam surat perjanjian tersebut sama-sama sudah dewasa berdasarkan **bukti surat bertanda P-4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maman Sutisna dan Noneng Nurhayati. Didalam perjanjian tersebut telah pula diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta isi dari perjanjian antara para pihak yaitu mengenai fasilitas pinjaman kredit yang hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cimanganten Garut, yang selanjutnya disebut kreditur dengan Maman Sutisna dan Noneng Nurhayati sebagai debitur adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga petitum gugatan pada angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan pada angka kedua mengenai Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan dan bukti surat Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat merupakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Garut telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 0,9 persen perbulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang dibuktikan dengan **bukti surat bertanda P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, Para Tergugat juga telah menyerahkan agunan berupa Akta jual beli Nomor : 107/2006 atas nama Maman Sutisna, sebagaimana **bukti surat bertanda P-5** ;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah membayar setiap bulannya dari Bulan Juni 2020 sampai dengan November 2022 dengan jumlah pembayaran berbeda-beda setiap bulannya sebagaimana **bukti surat bertanda P-7** berupa Rekening Koran atas nama Maman Sutisna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak sanggup lagi membayar hutangnya kepada Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Garut yang dibuktikan dengan **bukti surat bertanda P-6** berupa Surat Peringatan Pertama Nomor : B.107/Tgk/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023, Kedua Nomor : B.119/Tgk/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023, Ketiga Nomor : B.120/Tgk/IX/2023, tanggal 4 September 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa para Tergugat tidak mampu membayar angsuran atas fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sehingga dengan demikian para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke empat mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.129.870.730,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka kedua telah dikabulkan sehingga petitum angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan mengenai sisa pinjaman/kredit (pokok+denda) yang dimintakan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp.129.870.730,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), Hakim sependapat dengan alasan bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 sudah dijelaskan tentang denda keterlambatan apabila Para Tergugat tidak membayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka tiga dapat dikabulkan dengan amar yang berbunyi adalah menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.129.870.730,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka empat dapat dikabulkan dengan amar yang berbunyi adalah menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.129.870.730,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Memperhatikan, Pasal 1338 KUHPerdara, 1238 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908UT8Y/4163/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 adalah sah dan mengikat secara hukum sepanjang hubungan hukum pinjam meminjam antara Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas tanpa syarat seluruh sisa pinjaman /kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp.129.870.730,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt, tanggal 24 Januari 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Edi Johar. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Johar. S.H.

Hakim,

ttd

Haryanto Das'at, S.H., M.H

Rincian biaya:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,00
Biaya Kirim Surat	: Rp. 40.000,00
PNBP	: Rp. 30.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)